

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis jalankan pada pembahasan diatas maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Tahap Pendaftaran

Pendaftaran dengan membawa surat permohonan dan surat-surat bukti lainnya dari pemohon seperti, Fotocopy KTP Pemohon, Fotocopy Akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Kutipan Akte Kematian atas nama suami pemohon, Fotocopy surat pernyataan atau keterangan perwalian, Fotocopy kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, Fotocopy sertifikat Hak Milik atas nama pemohon.

- b. Tahap Persidangan

Pemohon diharapkan datang untuk mengikuti sidang. Pada saat persidangan di ajukanlah bukti-buktinya untuk mengetahui apakah permohonannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak oleh hakim yakni:

- a. Pertama pemohon membacakan isi permohonannya kepada Majelis Hakim;

- b. Selain itu dalam persidangan, disamping bukti-bukti surat-surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi.
 - c. Terakhir setelah membacakan permohonan dan pembuktian Hakim akan membacakan penetapan pemohon yang berisi:
 - d. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon:
 - e. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon
 - f. Terakhir, pemohon akan mendapatkan salinan penetapan
2. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perwalian adalah berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan pemohon, maka Hakim mengabulkan penetapan ini dengan pertimbangan mengedepankan kemanfaatan, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon, pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pada Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap. Dengan mempertimbangkan permohonan tersebut, hakim mengedepankan kemanfaatan dan kepastian hukum daripada keadilan bagi pemohon yaitu untuk melakukan transaksi jual beli yang tidak membuat penetapan, pemohon tidak dapat melakukan transaksi jual beli. Pemohon membutuhkan biaya untuk kepentingan anak-anak yang seharusnya secara yuridis penetapan tersebut tidak diperlukan, dan untuk tidak terjadi perselisihan, sengketa ataupun tuntutan karena harta yang dimiliki anak di bawah umur dikemudian hari

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah membuat regulasi atau payung hukum yang jelas mengenai konteks perkara ini, yaitu orang tua yang akan menjual tanah waris milik anaknya yang belum dewasa atau belum cakap hukum.
2. Masyarakat yang memperoleh harta warisan berupa tanah, agar segera mengurus balik nama sertifikat tanah, agar kelak tidak ada sengketa jika balik nama sudah diurus sejak awal karena sudah jelas sertifikat tersebut atas nama masing-masing ahli waris. Supaya tidak disalahgunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak atas kehendak kita. Hal itu juga akan mempermudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Orang tua yang akan melakukan transaksi penjualan tanah milik anak yang masih di bawah umur hendaknya mengajukan permohonan penetapan perwalian oleh Pengadilan Negeri bagi orang yang tunduk pada hukum, dengan petitum agar diberi izin untuk melakukan transaksi penjualan tanah milik anak di bawah umur. Serta siapkan bukti-bukti berupa saksi dan akta autentik agar persidangan tidak berlarut-larut